

**PAJAK PENGHASILAN - KETENTUAN
2001.**

KEPMENPERINDAG NO. 217.a / MPP / Kep / 7 / 2001, 7 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI
DAGANG ATAU PAMERAN YANG MEWAKILI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 PP No. 41 Th. 2001, dipandang perlu untuk mengatur pemberian persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan bagi anggota misi dagang atau pameran yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

PP No. 25 Th. 2000, PP No. 41 Th. 2001, Keppres No. 37 Th. 2001, Kepmenperindag No. 86/MPP/Kep/3/2001;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Fasilitas adalah pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi Anggota Misi Dagang atau Pameran sebagaimana dimaksud dalam PP No. 41 Th 2001;
 2. Anggota Misi Dagang atau Pameran adalah orang pribadi, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan atau badan usaha lainnya yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia berpartisipasi dalam pameran atau kegiatan sejenisnya ke luar negeri;
 3. Misi Dagang atau Pameran yang dapat dikategorikan mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri adalah MisiDagang atau Pameran yang diselenggarakan atau dikoordinasikan oleh :
 - a. Lembaga/instansi Pemerintah Pusat, Propinsi, atau Kabupaten/Kota,

- b. Badan usaha swasta yang program kegiatan usahanya menunjang program Pemerintah di bidang peningkatan ekspor;
- 4. Anggota Misi Dagang atau Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyertakan persyaratan dokumen pendukung berupa:
 - a. Foto copy KTP atau Pasport,
 - b. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Penyelenggara atau Koordinasi Misi Dagang atau Pameran yang membuktikan bahwa pemohon adalah benar-benar Anggota Misi Dagang atau Pameran,
 - c. Informasi atau profil Misi Dagang atau Pameran.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 9 Juli 2001.